



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.221, 2017

KEMENKES. Penggunaan Logo. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUNAAN LOGO KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembentukan logo berperan sebagai salah satu penggerak dalam perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penggunaan Logo Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 569/Menkes/Per/XI/1984 tentang Lambang Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Rakyat di Seluruh Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGGUNAAN LOGO KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Logo Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut sebagai Logo, adalah simbol yang terdiri dari gambar yang merupakan identitas resmi Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Kementerian Kesehatan;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan; dan
- d. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Logo Kementerian Kesehatan dapat digunakan pada:
 - a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
 - b. papan nama kantor;
 - c. atribut pegawai;
 - d. identitas kepemilikan barang milik negara;
 - e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau
 - f. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Penggunaan Logo pada sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Logo Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program pembangunan di bidang kesehatan dan ditempatkan pada tempat yang laik dan terhormat.

Pasal 4

Penggunaan Logo di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan izin Menteri.

Pasal 5

Bentuk, makna dan arti warna, serta penggunaan Logo beserta tulisan Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan program di lingkungan Kementerian Kesehatan masih dapat menggunakan lambang Bakti Husada yang melekat pada tataran penyelenggaraan pemerintahan bidang kesehatan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 569/Menkes/Per/XI/1984 tentang Lambang Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Rakyat di Seluruh Indonesia, sepanjang mengatur mengenai penggunaan lambang kesehatan pada kegiatan program di lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGUNAAN LOGO KEMENTERIAN
KESEHATAN

LOGO KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Bentuk Logo



II. Makna dan Arti Warna Logo

A. Makna Logo



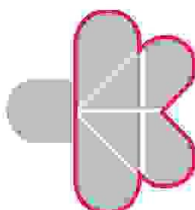
1. Tiga Bidang Warna Biru Turquoise

Melambangkan tiga pilar program Indonesia Sehat: yaitu Penerapan Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional.



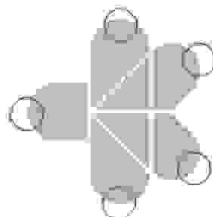
2. Bidang Warna Hijau Terang Berbentuk Hati

Melambangkan semangat universal yang tulus dalam mewujudkan seluruh warga negara Indonesia yang sehat tanpa membedakan suku bangsa, ras, sosial dan budaya.



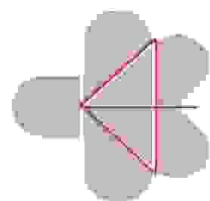
3. Inisial “K”

Mewakili bentuk sederhana dari singkatan dari kata “kesehatan”, makna verbal dari bidang lingkup kerja Kementerian Kesehatan.



4. Lima Ujung Bidang yang Membulat

Mewakili nilai-nilai Kementerian Kesehatan yaitu Pro rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih serta berlandaskan Pancasila.



5. Garis Busur Panah

Mewakili target dan tujuan institusi Kementerian Kesehatan yakni mewujudkan tema Indonesia Sehat sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya kesehatan merupakan hak semua warga negara Indonesia dan merupakan tanggung jawab bersama.

B. Arti Warna Logo

1. Warna Biru Turquoise

Melambangkan unsur sehat, kepercayaan, dan integritas.



2. Warna Hijau Terang

Memberikan efek ramah, hangat, semangat dalam melayani.



III. Penggunaan Logo beserta Tulisan Kementerian Kesehatan

- A. Penggunaan Logo Beserta Tulisan “Kementerian Kesehatan Republik Indonesia” di Sebelah Kanan Logo dengan jenis huruf VAG *Rounded Black*

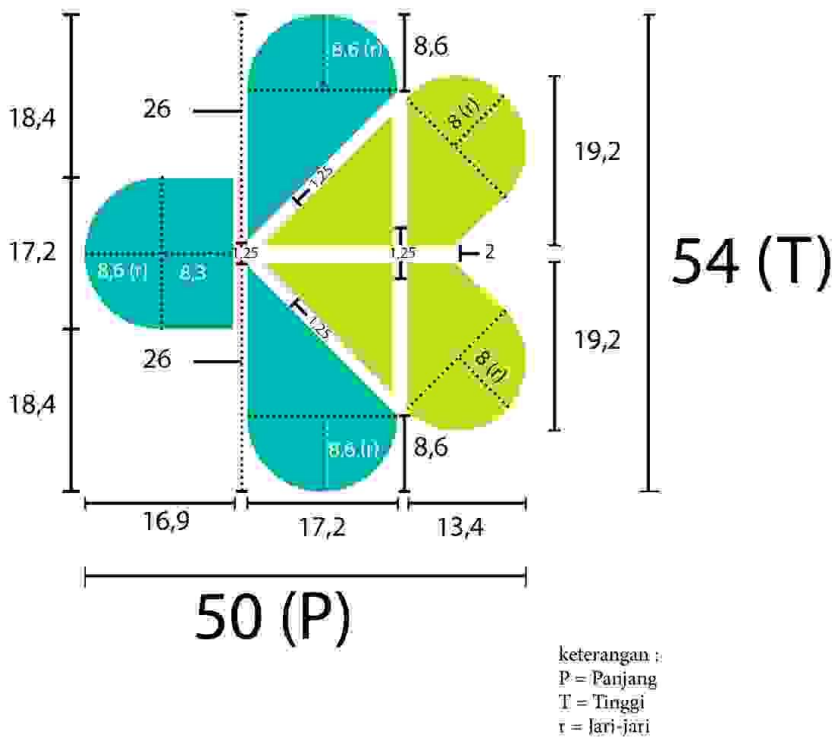


- B. Penggunaan Logo Beserta Tulisan “Kemenkes” di Bagian Bawah Logo dengan jenis huruf VAG *Rounded Black*

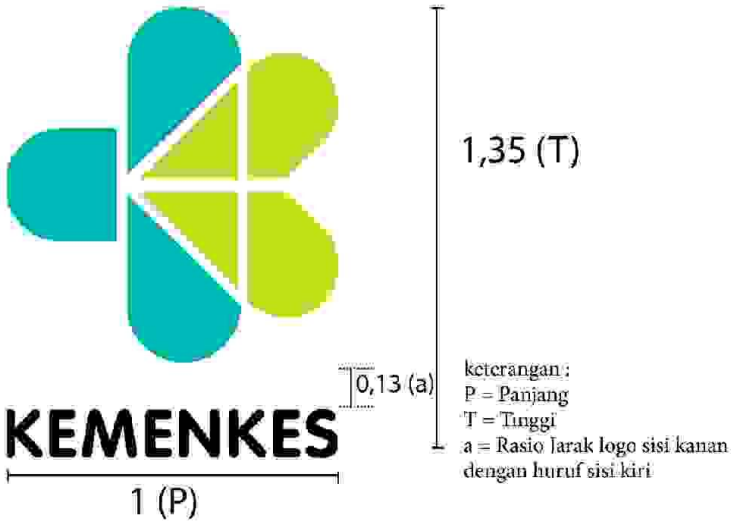


IV. Rasio Ukuran Penggunaan Logo

A. Logo



B. Logo dengan Tulisan di Bawah

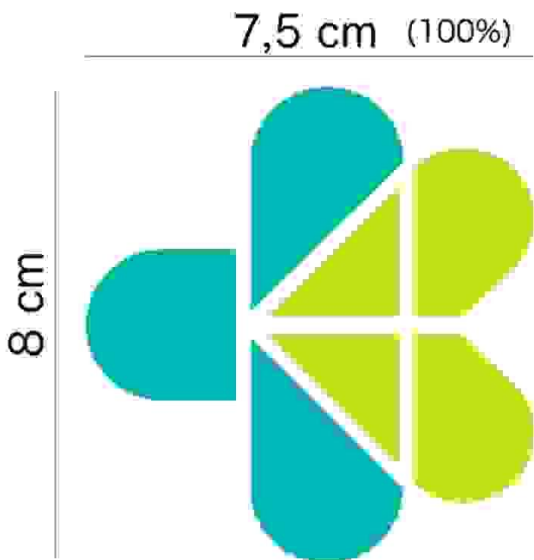


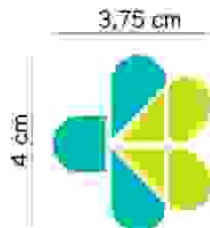
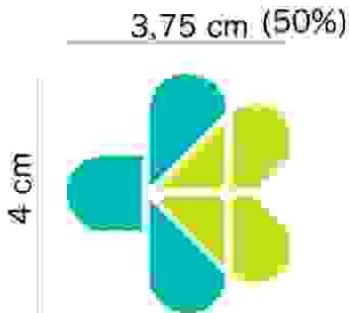
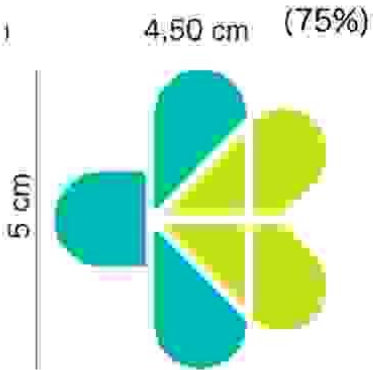
C. Logo dengan Tulisan di Sebelah Kanan Logo



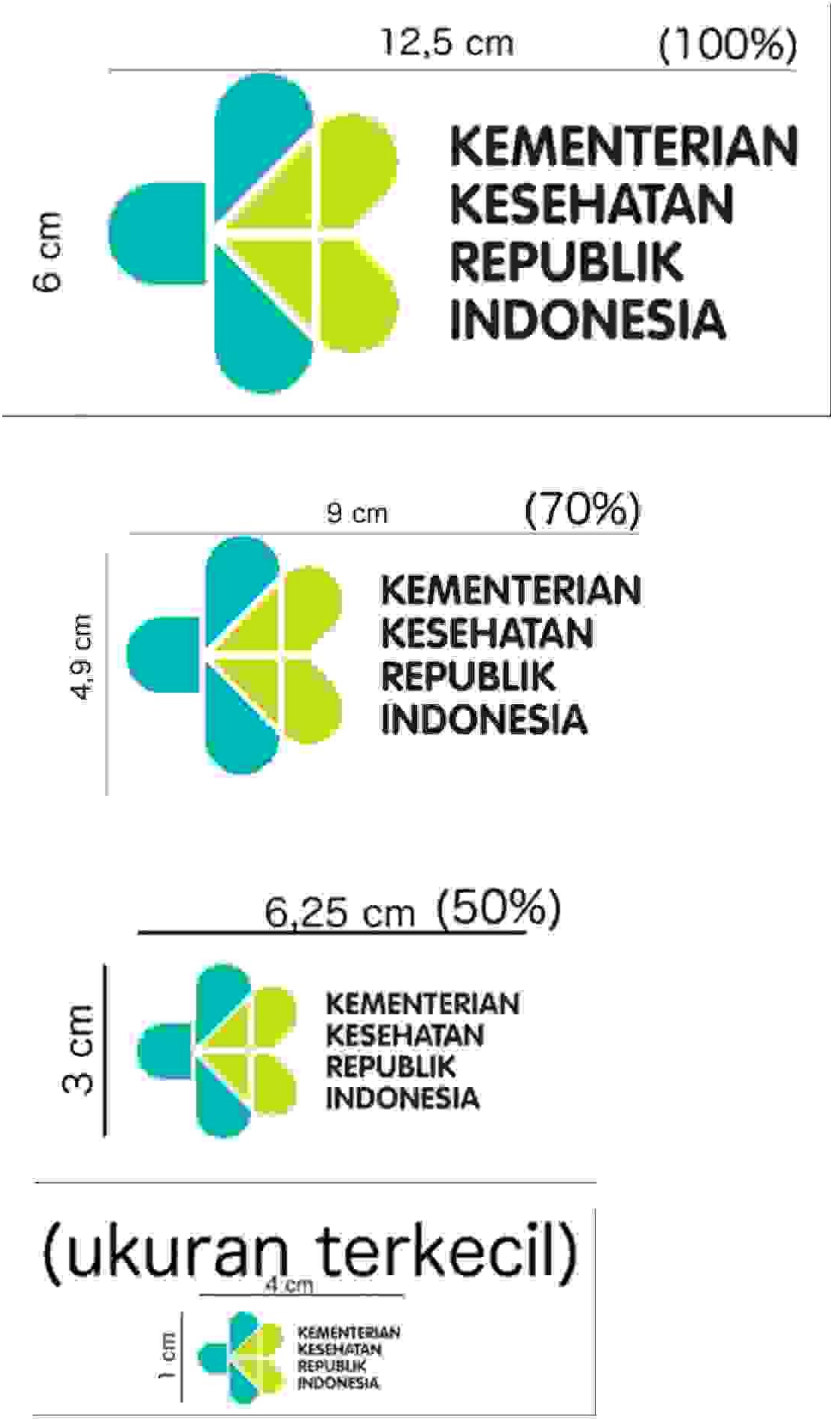
V. Aplikasi Perbandingan Logo

A. Logo tanpa Tulisan

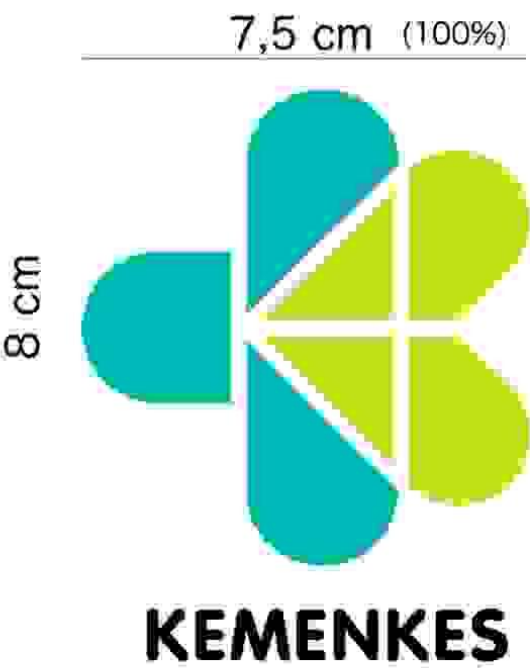


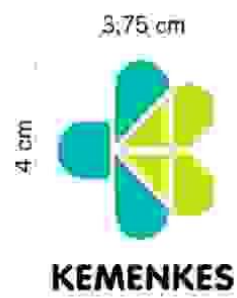
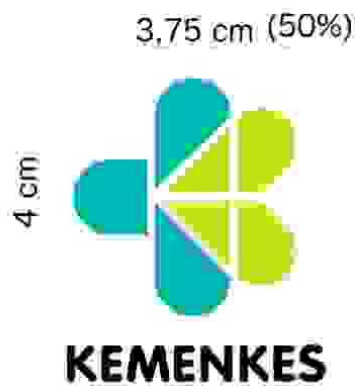


B. Logo dengan Tulisan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia



C. Logo dengan Tulisan Kemenkes





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA.

ttd

NILA FARID MOELOEK